



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK PERMATA BUNDA
NOMOR: 226/SK-DIR/PB/III/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA UNIT REKAM MEDIS
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK PERMATA BUNDA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK PERMATA
BUNDA**

- Menimbang** :
- a. bahwa, beban kerja yang semakin kompleks perlu diikuti dengan perubahan struktur organisasi.
 - b. bahwa, untuk kelancaran tugas diperlukan pembagian kerja yang jelas untuk mengatasi kompleksitas permasalahan di Rumah Sakit Khusus Ibu Anak PERMATA BUNDA (RSKIA PERMATA BUNDA).
 - c. bahwa, untuk pelaksanaan butir (a) dan (b) perlu mengangkat Kepala Unit Rekam Medis RSKIA PERMATA BUNDA yang ditetapkan oleh Keputusan Direktur RSKIA PERMATA BUNDA.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
 - b. Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit
 - c. Permenkes No. 56 Th.2014 tentang Perizinan Rumah Sakit
 - d. Keputusan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Nomor: 02032200320750001 tentang Ijin Penyelenggaraan RSKIA PERMATA BUNDA
 - e. Akta Pendirian PT. Permata Keluarga Sejahtera; Akta Notaris Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum; Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.0029278.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 11 Februari 2022
 - f. SK struktur organisasi nomor : 004/SK-DIR/PKS/III/2022

g. PT Permata Keluarga Sejahtera SK pengangkatan DIR
nomor 001/SK-PT.PKS/III/2022

MEMUTUSKAN

- Pertama : PENGANGKATAN KEPALA UNIT REKAM MEDIS
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK PERMATA
BUNDA
- Kedua : Nama dan uraian tugas Kepala Unit Rekam Medis RSKIA
PERMATA BUNDA selengkapnya tertuang dalam Lampiran
Keputusan Direktur.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Rekam Medis
RSKIA PERMATA BUNDA bertanggung jawab kepada
Direktur Operasional dan Manajemen

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal : Maret 2022

**Direktur RSKIA PERMATA
BUNDA**



PERMATA BUNDA

Drg. Wiwik Lestari, MPH
NIP 3.0222.111

Lampiran 1

Keputusan Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak PERMATA BUNDA

Nomor : 226/SK-DIR/PB/III/2022

Tanggal : Maret 2022

Kepala Unit Rekam Medis
Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak PERMATA BUNDA

Nama : **Marhaban Fathurrochman, A.Md**
Tempat dan Tanggal lahir : Yogyakarta, 21 Maret 1998
Alamat : Sagan GKV 872 RT/RW 38/08 Terban
Gondokusuman Yogyakarta

Tugas Kepala Unit Rekam Medis RSKIA PERMATA BUNDA adalah:

1. Membuat rencana kerja dan anggaran Unit Rekam Medis setiap tahunnya, serta evaluasi dari rencana kerja dan kebutuhan tersebut;
2. Membuat prosedur standar pelayanan tetap di Unit Rekam Medis;
3. Mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan kerja staf rekam medis di Unit Rekam Medis;
4. Mengadakan rapat berkala dengan Direktur Umum & Operasional serta staf dan Direktur Utama bila dibutuhkan;
5. Memimpin pelaksanaan implementasi akreditasi di Unit Rekam Medis;
6. Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pelayanan di Unit Rekam Medis;
7. Melaporkan pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien di Unit Rekam Medis;
8. Membuat laporan rutin bulanan maupun tahunan dan laporan khusus sesegera mungkin bila ada masalah, baik secara lisan maupun tertulis kepada Direktur Umum & Operasional;
9. Menyusun usulan Standar Prosedur dan Operasional (SPO) di Unit Rekam Medis;
10. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan rekam medis, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak PERMATA BUNDA;

11. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di Unit Rekam Medis;
12. Melaksanakan inventarisasi serta mengusulkan kebutuhan sarana prasarana dan peralatan di Unit Rekam Medis;
13. Melaksanakan hubungan yang sebaik-baiknya dengan satuan organisasi dan unit lain di lingkungan rumah sakit;
14. Melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan oleh pimpinan.